



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rohadi Bin Rabuan Alm;  
Tempat lahir : Mempawah;  
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan M Thaha Rt. 027 Rw. 002, Desa Terusan,  
Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten  
Mempawah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rohadi Bin Rabuan (Alm) ditangkap pada tanggal 19 Juli 2021;

Terdakwa Rohadi Bin Rabuan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik melalui Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri melalui Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Advokat Zakarias, S.H. dan Onesiforus, S.H., Para Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang No.83/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 30 September 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penunjukan Penasehat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROHADI BIN RABUAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHADI BIN RABUAN (alm) dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.460.000.000,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak.

**Dikembalikan kepada saksi Asriadi**

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ROHADI Bin RABUAN bersama-sama dengan DJAILANI BIN ARIFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sanggau Iledo Desa Bange Dusun Kandas RT.06 RW 05 Kec. Sanggau Iledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 11.00 wib saksi DJAILANI BIN ARIFIN mendatangi rumah Terdakwa Rohadi dan mengatakan untuk naik ke hulu (Sanggau Iledo) karena DJAILANI BIN

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN sakit, dan terdakwa DJAILANI Bin ARIFIN menjawab “oh iyalah”. Saksi DJAILANI BIN ARIFIN menyuruh terdakwa untuk mencari mobil rental. Dan terdakwa pun pergi bersama DJAILANI BIN ARIFIN dengan mengendarai sepeda motor untuk menyewa mobil rental milik saksi Asriadi di Jalan Daeng Manambon. Setelah mendapatkan mobil rental, saksi DJAILANI BIN ARIFIN menelepon ANDRI (Daftar Pencarian Orang) mengatakan “Mobil sudah dapat” ANDRI jawab “Nanti uangnya terdakwa transfer”, setelah itu saksi DJAILANI BIN ARIFIN dan terdakwa ROHADI pulang ke rumah masing-masing, setelah saksi DJAILANI BIN ARIFIN sampai rumah, saksi DJAILANI BIN ARIFIN meminjam rekening BNI RENI ROSANTI Als RENI adik ipar saksi DJAILANI BIN ARIFIN, kemudian RENI ROSANTI Als RENI menyerahkan nomor rekening bersama ATM nya kepada saksi DJAILANI BIN ARIFIN mengirim nomor rekening tersebut kepada ANDRI, sekitar 15 menit kemudian terdakwa ROHADI datang, setelah itu saksi DJAILANI BIN ARIFIN mengajak terdakwa ROHADI untuk mengambil uang di ATM, setelah itu saksi DJAILANI BIN ARIFIN bersama terdakwa ROHADI berangkat ke Sanggau Ledo, setelah sampai di Sanggau Ledo ANDRI sms kepada terdakwa ROHADI memberikan nomor handphone 081250583727 untuk menelpon Deni,. Ketika terdakwa menelpon nomor tersebut yang mengangkat adalah seorang laki-laki yang terdakwa duga adalah DENI. DENI mengatakan kalau sudah dekat Sanggau Ledo hubungi lagi. Mendekati daerah Sanggau Ledo terdakwa menelpon DENI kembali dan DENI pun mengirimkan nomor handpone kepada terdakwa. DENI mengatakan nanti hubungi nomor itu tenang saja itu mama Saksi . Ketika terdakwa menelpon yang mengangkat telpon adalah seorang perempuan. Terdakwa berkata, “Terdakwa sudah sampai di Sanggau Ledo”. Perempuan itu berkata, “ Tunggu di dekat gereja”. Terdakwa pun menjawab, “Iya”. Terdakwa pun akhirnya mengendarai mobil bersama dengan DJAILANI BIN ARIFIN ke arah gereja dan berhenti di depan gereja. Ketika kami sampai ada seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor di depan gereja. Kemudian perempuan itu menghampiri terdakwa dan saksi Djalani dan memberikan 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON kepada terdakwa dan terdakwa pun menyerahkan kotak itu kepada DJAILANI BIN ARIFIN dan diletakkan di bawah kaki DJAILANI BIN ARIFIN. Setelah itu terdakwa dan Djalani berangkat pulang menuju

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, diperjalanan terdakwa menyuruh DJAILANI BIN ARIFIN menelpon ANDRI. Kemudian DJAILANI BIN ARIFIN menelpon ANDRI dan mengatakan barang sudah diterima. ANDRI menjawab , "OK, hati-hati". Di perjalanan pulang lewat jembatan tiba-tiba ban serep mobil lepas, terdakwa pun berhenti dan turun dari mobil. Tiba-tiba ada mobil innova yang dikendarai oleh Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F , selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ROHADI dan saksi Djaelani yang disaksikan oleh saksi Suntoro dan saksi Muhammad Furqon dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang disimpan di bawah kursi bagian depan samping supir yang isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3119 butir diduga ekstasi.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028,
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak,
- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869,.

Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Djailani cukup baik karena dilakukan pada sore hari dengan cuaca yang cerah.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Djaelani akan dibawa kemana Ekstasi tersebut, dan terdakwa dan saksi Djaelani mengaku bahwa Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada ANDRI yang tinggal di Pontianak, setelah sampai di Pontianak Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F,

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan ke rumah ANDRI, dan pada saat itu ANDRI sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi DJAELANI ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata Muda (III/a) / 19891022201101 1 001, telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8 dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB6 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk



pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1303.tanggal 21 Juli 2021, bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap 9 (Sembilan) macam sampel barang bukti diduga Ekstasi yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari DJAILANI BIN ARIFIN dengan hasil pengujian sebagai berikut :

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0715 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X1 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0716 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X2 yang berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet bentuk bulat warna abu-abu bergambar laba-laba diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0717 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X3 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0718 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X4 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0719 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X5 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0720 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X6 yang berisi Tablet bentuk bulat coklat diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0721 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X7 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X8 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X9 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat diketahui MDMA Negatif (-).

Bahwa Terdakwa ROHADI BIN RABUAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa Rohadi bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ROHADI BIN RABUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa ROHADI Bin RABUAN bersama-sama saksi DJAILANI BIN ARIFIN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dan ANDRI ZULKARNAIAN ALS BUAYA (Daftar Pencarian Orang), pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wib atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juli tahun 2021 atau masih dalam tahun 2021 bertempat di pinggir Jalan Raya Sanggau Iedo Desa Bange Dusun Kandas RT.06 RW 05 Kec. Sanggau Iedo Kabupaten Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada Hari Senin tanggal 19 Juli 2021 Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang akan membawa barang narkotika dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Sanggau Ledo untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di Sanggau Ledo Tim Lidik Subdit I mendapat informasi bahwa dua orang yang menjadi target menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik KB.1897.BF, selanjutnya Tim Lidik Subdit I Stanby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat, sekira jam 17.40 wib mobil yang menjadi target melintas di depan kami, pada saat itu langsung melakukan pengejaran dan saksi HOTMAN F.H memberitahukan kepada rekan-rekan anggota yang lain untuk melakukan pengajaran, pada saat itu

*Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat mobil yang menjadi target berhenti dan saat itu Mobil yang dikendari Tim Lidik Subdit I Polda Kalar berhenti di depan mobil yang menjadi target tersebut, setelah itu saksi HOTMAN F.H dan saksi YANTO H.I ANIN mengamankan terdakwa dan Djealani dan saksi YANTO H.I ANIN menurunkan sebuah kardus warna coklat, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Djaelani yang disaksikan oleh saksi Suntoro dan saksi Muhammad Furqon dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kotak Kardus Warna Cokelat Merek DOUBLE DRAGON yang disimpan di bawah kursi bagian depan samping supir yang isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan jumlah keseluruhan **sebanyak 3119 butir diduga ekstasi.**
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO A15 Warna Putih, IMEI 1 : 862574054878435, IMEI 2 : 862574054878427, SIM CARD 1 AXIS Nomor : 083896894304, SIM CARD 2 Indosat Oredo Nomor : 085822175028,
- 1 (satu) Unit Mobil Merk TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB.1897.BF dengan Nomor Rangka : MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNKB dan Kunci Kontak,
- 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 Warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869,.

Bahwa kondisi penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Djailani cukup baik karena dilakukan pada sore hari dengan cuaca yang cerah.

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada terdakwa Rohadi akan dibawa kemana Ekstasi tersebut, dan saksi DJAILANI dan terdakwa ROHADI mengaku bahwa Ekstasi tersebut akan diserahkan kepada ANDRI yang tinggal di Pontianak, setelah sampai di Pontianak Tim Lidik Subdit I Polda Kalbar yaitu saksi YANTO H.I ANIN, dan saksi HOTMAN F, melakukan pengembangan ke rumah ANDRI, dan pada saat itu ANDRI sudah tidak berada di rumahnya, selanjutnya terdakwa dan saksi

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DJAILANI ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh PARPETUA SETIA PUTRA, Penata Muda (III/a) / 19891022201101 1 001, telah selesai melaksanakan penimbangan di ruangan Laboratorium Massa dan Timbangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak, terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan hasil sebagai berikut :

- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 31,39 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X1 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 30,81 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 125 tablet dengan berat Brutto : 47,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X2 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA2 dengan berat Netto : 0,36 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 46,34 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 350 tablet dengan berat Brutto : 120,50 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X3 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA3 dengan berat Netto : 0,38 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 119,80 gram untuk dimusnahkan.
- 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 353 tablet dengan berat Brutto : 123,43 gram, disisihkan, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



plastic transparan diberi Kode AA4 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 123,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 297 tablet dengan berat Brutto : 82,99 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X4 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA5 dengan berat Netto : 0,27 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 82,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 33,18 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X5 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 32,55 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 103 tablet dengan berat Brutto : 36,41 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA7 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 36,07 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode A8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 412 tablet dengan berat Brutto : 143,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode AA8 dengan berat Netto : 0,33 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 143,09 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B1 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,16 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X6 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode



BB1 dengan berat Netto : 0,34 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,49 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B2 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,42 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X8 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB2 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,89 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B3 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 35 tablet dengan berat Brutto : 11,88 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB3 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 11,57 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B4 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 36,04 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB4 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 35,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B5 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 251 tablet dengan berat Brutto : 70,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB5 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 69,93 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B6 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 100 tablet dengan berat Brutto : 29,38 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB6 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 29,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B7 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,34 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic



transparan diberi Kode BB7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B8 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB8 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,00 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B9 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,21 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB9 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,87 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B10 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 38 tablet dengan berat Brutto : 13,01 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB10 dengan berat Netto : 0,35 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 12,65 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B11 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 16,08 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X7 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB11 dengan berat Netto : 0,29 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,43 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B12 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,32 gram, disisihkan disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB12 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 16,02 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B13 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 16,29 gram,





disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB1 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,98 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B14 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,48 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB14 dengan berat Netto : 0,32 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,17 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B15 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,14 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB15 dengan berat Netto : 0,33 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,83 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B16 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,32 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB16 dengan berat Netto : 0,31 untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,99 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B17 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,02 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB17 dengan berat Netto : 0,30 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 14,71 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B18 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB18 dengan berat Netto : 0,31 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,15 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B19 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,40 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic



transparan diberi Kode BB19 dengan berat Netto : 0,29 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,16 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B20 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 50 tablet dengan berat Brutto : 15,45 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB20 dengan berat Netto : 0,28 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 15,19 gram untuk dimusnahkan.

➤ 1 klip plastik transparan yang diberi Kode B21 yang berisi diduga Ekstasi jumlah 45 tablet dengan berat Brutto : 13,80 gram, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode X9 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk dilakukan pengujian di Balai Besar POM Pontianak, disisihkan 1 dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) kantong plastic transparan diberi Kode BB21 dengan berat Netto : 0,26 gram untuk pembuktian persidangan dan sisanya dengan berat Brutto : 13,28 gram untuk dimusnahkan.

Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian di BALAI BESAR POM PONTIANAK R-PP.01.01.20A.20A1.07.21.1303.tanggal 21 Juli 2021, bahwa Hasil pengujian laboratorium terhadap 9 (Sembilan) macam sampel barang bukti diduga Ekstasi yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap contoh yang dikirim oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar yang disita dari DJAILANI BIN ARIFIN dengan hasil pengujian sebagai berikut:

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0715 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X1 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0716 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X2 yang berisi Tablet bentuk bulat warna abu-abu bergambar laba-laba diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.
- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0717 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X3 yang berisi

*Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek*



Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0718 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X4 yang berisi Tablet bentuk bulat warna kuning muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0719 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X5 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat muda diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0720 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X6 yang berisi Tablet bentuk bulat coklat diketahui MDMA Positif (+) termasuk dalam Narkotika Golongan I Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009.

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0721 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X7 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X8 yang berisi Tablet bentuk bulat warna hijau muda diketahui MDMA Negatif (-).

➤ LAPORAN HASIL PENGUJIAN LP-21.107.99.20.05.0722 K bahwa 1 (satu) klip plastik transparan dengan Kode X9 yang berisi Tablet bentuk bulat warna coklat diketahui MDMA Negatif (-).

Bahwa Terdakwa ROHADI Bin Rabuan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta Terdakwa tidak bekerja dibidang industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa ROHADI Bin Rabuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yanto H.I Anin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dugaan penguasaan Narkotika;
- Bahwa narkotika yang Saksi maksud yaitu Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandasan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk DOUBLE DRAGON yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk TMALLCOM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik;
- Bahwa adapun setelah ditanyai perihal kepemilikan diakui milik dan dalam penguasaan Sdr. Djailani yang akan dibawa ke Pontianak;
- Bahwa yang memegang kemudi adalah Terdakwa;
- Bahwa letak kardus yang diduga berisi narkotika jenis ekstasi tersebut berada di bawah kaki Saksi Djailani;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat penumpang lain di dalam mobil tersebut;

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa HP Oppo kepunyaan Saksi Djailani dan HP Nokia kepunyaan Terdakwa Rohadi;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek isi HP Terdakwa karena sudah masuk ke ranah penyidik;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Djailani kardus yang diduga berisi narkoba jenis ekstasi tersebut akan dibawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada Saudara Andri;
- Bahwa Saksi Djailani mengaku yang memberikan Kardus berisi ekstasi tersebut adalah seorang wanita yang Saksi Djailani tidak kenal;
- Bahwa Saksi Djailani dan Terdakwa sebelumnya bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang membawa barang Narkoba dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Lidik Subdit I langsung berangkat menuju Sanggau Ledo untuk melakukan penyelidikan, Setelah sampai di Sanggau Ledo, Tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi lagi bahwa dua orang laki-laki tersebut menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik, selanjutnya tim standby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasan terhadap mobil yang lewat kemudian sekitar jam 17.45 Wib mobil yang menjadi target melintas di depan kami pada saat itu dilakukan pengejaran oleh Aipda Hotma F.H bersama rekan-rekan tim, Setelah itu kami melihat mobil yang menjadi target berhenti dan saat itu juga kami berhenti didepan mobil tersebut setelah itu Aipda Hotman F.H langsung mendatangi sopir mobil tersebut yakni Terdakwa Rohadi namun pada saat itu Terdakwa Rohadi berpura-pura ingin kencing dan langsung dilakukan penangkapan dan pengeledahan sehingga ditemukannya barang bukti tersebut di atas setelah itu kedua orang laki-laki beserta barang bukti kami bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi cuaca cerah, jelas dan belum terlalu gelap;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Saksi Djailani mengakui membawa kardus yang berisi narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Djailani, dan menurut pengakuan Saksi Djailani, Saksi Djailani disuruh oleh Saudara Andri untuk mengambil Kardus berisi narkoba jenis ekstasi tersebut dan membawanya ke Pontianak;

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. Asriadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil milik Saksi yang telah disewa oleh Terdakwa Rohadi yang telah diamankan oleh anggota kepolisian karena membawa Narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa pada saat menyewa mobil milik Saksi, Terdakwa Rohadi tidak ada memberitahu akan digunakan untuk apa ia hanya mengatakan ada urusan dan berjanji akan mengembalikan mobil tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil yang disewa Terdakwa Rohadi digunakan untuk membawa Narkotika jenis ekstasi;
  - Bahwa mobil milik Saksi dipinjam atau disewa oleh Terdakwa Rohadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 12.00 Wib;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bersama siapa Terdakwa Rohadi pergi dengan mobil milik Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi memiliki mobil tersebut sejak bulan Desember 2020 yang mana Saksi membeli seharga Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan mobil tersebut Saksi bayar secara kredit di Leasing Mandiri Tunas Finance Pontianak selama 60 (enam puluh) bulan dengan cicilan Rp3.444.000,00 (tiga juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan dan saat ini sudah masuk pembayaran ke tujuh;
  - Bahwa Terdakwa Rohadi menyewa mobil milik Saksi dengan harga sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
  - Bahwa sampai saat ditangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa Rohadi belum ada membayar biaya sewa sepeser pun uang sewa mobil tersebut;
  - Bahwa mobil Saksi tersebut masih kredit dan belum lunas;
  - Bahwa pada saat kejadian penangkapan Terhadap Saksi Djailani dan Terdakwa Rohadi, Saksi sedang berada di rumah;
  - Bahwa Terdakwa tidak sering pinjam, hanya kadang-kadang saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3. Reni Rosanti Als Reni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi Djailani yang telah meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi saat itu;
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Saksi Djailani meminjam nomor rekening Bank BNI adalah untuk menerima kiriman uang dari seseorang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang akan mengirimkan uang ke nomor rekening Bank BNI milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Djailani karena Saksi Djailani tidak ada menyebutkan namanya;
  - Bahwa yang Saksi ketahui uang yang dikirim seseorang kepada Saksi Djailani melalui nomor rekening Bank BNI saat itu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Djailani sudah dua kali meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi yang pertama pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 saat itu Saksi Djailani meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi dan pada saat itu Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan uang tersebut dan berapa jumlah uang yang dikirim, dikarenakan Saksi Djailani langsung yang mengambil uang kiriman tersebut, yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 saat itu Saksi Djailani meminjam nomor rekening Bank BNI milik Saksi lagi dan saat itu Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirimkan uang kepada Saksi Djailani yang Saksi ketahui jumlah uang yang dikirim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat itu Saksi sendiri yang mengambil uang tersebut dikarenakan saat itu kebetulan Saksi mengambil uang gaji Saksi yang masuk ke rekening Saksi tersebut;
  - Bahwa Saksi mengenali Saksi Djailani dikarenakan Saksi Djailani merupakan suami dari kakak kandung Saksi yang tinggal satu rumah dengan Saksi dan kakak Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi Djailani tidak mempunyai rekening Bank, sehingga meminjam rekening BNI milik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang oleh Saksi Djailani terkait pinjam rekening Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi, Saksi Djailani sudah 2 kali meminjam rekening BNI milik Saksi, pertama Saksi cek ada kiriman uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan yang kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - Bahwa Saksi tidak tahu uang tersebut dari siapa;
  - Bahwa Saksi tahu dari rekening koran buku rekening Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Ria Andini** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Suami Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa dari keterangan yang menangkap suami Saksi bahwa suami Saksi bersama sepupunya yaitu Terdakwa Rohadi ditangkap karena membawa barang yang berisi Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Djailani sehari hari adalah sebagai nelayan;
- Bahwa setahu Saksi, jika sedang tidak pergi mencari ikan, Saksi Djailani kerja sebagai supir rental jika ada yang memerlukan;
- Bahwa Pekerjaan Saksi Djailani sehari hari adalah sebagai nelayan;
- Bahwa biasanya jika Saksi Djailani selesai menyupir rental memberi Saksi Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak pernah sampai jutaan;
- Bahwa Saksi hanya tahu pada hari itu ada yang menelepon ke HP Saksi Djailani dengan nomor Private yang kemudian Saksi Djailani bilang itu adalah telepon dari Saudara Andri, kemudian Saksi mengantar Saksi Djailani berobat, karena pada hari ini Saksi Djailani sedang dalam keadaan kurang enak badan, setelah berobat, Saksi Djailani pamit kepada Saksi, dan sekitar pukul 19.00 wib datang polisi ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Saksi Djailani ditangkap terkait Narkotika;
- Bahwa Saksi kenal, karena Saudara Andri adalah sepupu Saksi Djailani; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**5. Muhammad Furqon** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi dimintai bantuan untuk menyaksikan peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandas Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan sewaktu 2 (dua) orang tersebut digeledah yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk DOUBLE DRAGON yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk



TMALLCOM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, Saksi Djailani dan Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol;

- Bahwa selain itu Saksi juga melihat HP merk Oppo dan Nokia serta 1 buah kendaraan mobil Toyota calya abu abu metalik;

- Bahwa yang Saksi liat ada pil yang diduga narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara letusan, setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat ada seorang laki-laki yang tangannya diborgol selanjutnya dibawa ke samping mobil, pada saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) orang lainnya sedang duduk di dalam mobil seperti ketakutan, kemudian mobil tersebut digeledah oleh salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar dan menurunkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berada di bawah seorang laki-laki yang sedang duduk di mobil tersebut, kemudian salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar membuka kotak tersebut yang mana pada saat kotak dibuka anggota kepolisian menemukan klip-klip plastik yang di dalamnya ternyata berisi Narkotika jenis ekstasi setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukit dibawa anggota kepolisian;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan masih terang;

- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan ada Saudara Suntoro dan Petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**6. Suntoro** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi dimintai bantuan untuk menyaksikan peristiwa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga membawa Narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terjadi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira pukul 17.45 Wib di pinggir jalan tepatnya di Jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan sewaktu 2 (dua) orang tersebut digeledah yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk DOUBLE DRAGON yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk TMALLCOM yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah, serta 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik

- Bahwa yang Saksi lihat pada waktu itu, Terdakwa sudah dalam keadaan diborgol;

- Bahwa selain itu Saksi juga melihat HP merk Oppo dan Nokia serta 1 buah kendaraan mobil Toyota calya abu abu metalik;

- Bahwa yang Saksi liat ada pil yang diduga narkotika jenis ekstasi;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wib pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara letusan, setelah itu Saksi keluar rumah dan melihat ada seorang laki-laki yang tangannya diborgol selanjutnya dibawa ke samping mobil, pada saat itu juga Saksi melihat 1 (satu) orang lainnya sedang duduk di dalam mobil seperti ketakutan, kemudian mobil tersebut digeledah oleh salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar dan menurunkan 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat yang berada di bawah seorang laki-laki yang sedang duduk di mobil tersebut, kemudian salah satu anggota kepolisian Polda Kalbar membuka kotak tersebut yang mana pada saat kotak dibuka anggota kepolisian menemukan klip-klip plastik yang di dalamnya ternyata berisi Narkotika jenis ekstasi setelah itu 2 (dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukit dibawa anggota kepolisian;

- Bahwa keadaan cuaca pada saat itu cerah dan masih terang;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selain Saksi, yang menyaksikan ada Saudara Muhammad Furqon dan Petugas kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**7. Djailani Bin Arifin** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang pada saat itu bersama Terdakwa Rohadi menguasai Narkotika jenis Ekstasi;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan sewaktu Saksi ditangkap yaitu : 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik



hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet

*Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek*



Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat;

c. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;

d. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

e. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

- Bahwa Saksi sempat menolak ketika di minta tolong Saudara Andri ambil narkoba karena kurang sehat, namun Saudara Andri memaksa Saksi, Saksi menerima tawaran untuk mengambil narkoba jenis ekstasi tersebut;

- Bahwa Saksi terima dari seorang wanita dengan ciri-ciri : tinggi, rambut sebah, kulit sawo matang, umur sekitar 30 tahun;

- Bahwa adapun letak barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkotika jenis Ekstasi ditemukan di dibawah kaki Saksi yang duduk didalam mobil bagian depan samping Terdakwa yang menyetir, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo ditemukan di dashboard pintu samping kiri tempat Terdakwa duduk di samping mobil, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak merupakan kendaraan yang Terdakwa pakai untuk membawa Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo ditemukan di dashboard samping kanan tempat Saksi duduk;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Rohadi sudah menjadi supir kurang lebih 10 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut bukan milik Saksi melainkan mobil sewaan;
- Bahwa rencananya akan diantar ke Pontianak dan diserahkan kepada Saudara Andri;
- Bahwa baru kali ini ambil dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan oleh Saudara Andri untuk mengantarkan narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan Saksi mengajak Terdakwa ke Sanggau Ledo, karena sebelumnya Terdakwa juga pernah pergi ke Sanggau Ledo bersama Saksi dan sdr. Andri untuk mengambil Narkoba;
- Bahwa kotak kardus tersebut akan kami bawa ke Pontianak untuk diserahkan kepada sdr. Andri;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. Andri untuk mengambil Narkoba yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021, namun yang pertama Saksi dan Terdakwa Djailani hanya di hotel, sementara Saudara Andri yang pergi;
- Bahwa ciri-ciri perempuan yang menyerahkan kotak kardus tersebut yaitu tinggi badanya 170 cm, berbadan besar, rambut panjang lurus, berkulit putih dan dari nada suaranya seperti suku dayak;

**8. Hotman F.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki karena tertangkap tangan menguasai Narkoba jenis Ekstasi tepatnya pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekira jam 17.45 Wib di pinggir jalan Raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa peran Saksi bersama Aiptu Yanto H, I Anin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang ditemukan, sedangkan rekan-rekan anggota yang lain membantu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti serta mencari Saksi;
- Bahwa barang bukti dan letak barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisikan: 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir ditemukan *di bawah kaki Terdakwa Djailani duduk di sebelah kiri depan dalam mobil;*

✓ 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card 2 Indosat ditemukan *di dashboard pintu depan sebelah kiri;*

✓ 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1897 BF dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049907 dan nomor mesin 3NRH147257 dengan STNKB dan kunci kontak merupakan *kendaraan yang dipakai oleh kedua Terdakwa;*

✓ 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indosat Oredo ditemukan *di dashboard pintu depan sebelah kanan;*

- Bahwa yang menyaksikan terjadinya peristiwa penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang barang tersebut ada saksi, yaitu Aiptu Yanto H.I Anin, sdr. Muhammad Furqon dan sdr. Suntoro;

- Bahwa situasi saat itu ramai orang yang menyaksikan dan terang karena masih sore hari;

- Bahwa kronologi penangkapan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 tim Lidik Subdit I mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada dua orang laki-laki yang membawa Narkotika jenis Ekstasi dari Sanggau Ledo dibawa ke Pontianak, setelah mendapatkan informasi tersebut tim langsung berangkat menuju ke Sanggau Ledo setelah sampai di Sanggau Ledo tim mendapatkan informasi lagi bahwa dua orang yang menjadi target menggunakan mobil Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1897 BF, selanjutnya tim standby di pinggir jalan untuk melakukan pengawasa terhadap mobil yang menjadi target tersebut. Kemudian sekira pukul 17.40 Wib mobil yang menjadi target tersebut melintas di depan kami, pada saat itu kami langsung melakukan pengejaran, pada saat itu kami langsung mendatangi mobil tersebut dan pada saat itu supir mobil (ROHADI) turun ke belakang berpura-pura ingin kencing dan kami langsung melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan mobil dan Aiptu Yanto H.I Anin menurunkan sebuah kardus dan menyuruh seorang yang di dalam mobil (DJAILANI) untuk membuka kotak kardus tersebut setelah dibuka di





dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan yang berisi Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 3119 (tiga ribu seratus sembilan belas) butir ditemukan di bawah kaki Terdakwa Djailani duduk di sebelah kiri depan dalam mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card 2 Indosat ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kiri, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik dengan nomor polisi KB 1897 BF dengan nomor rangka MHKA6GJ6JHJ049907 dan nomor mesin 3NRH147257 dengan STNKB dan kunci kontak merupakan kendaraan yang dipakai oleh kedua Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indosat Oredo ditemukan di dashboard pintu depan sebelah kanan setelah itu kami membawa dua orang beserta barang bukti yang ditemukan ke Pontianak, dan pada saat dalam perjalanan kami menanyakan kepada kedua orang tersebut akan dibawa kemana Narkotika Ekstasi tersebut dan kedua orang tersebut menjawab akan dibawa ke Pontianak, setelah sampai di Pontianak kami melakukan pengembangan ke rumah sdr. Andri dan pada saat itu sdr. Andri tidak berada dirumahnya, selanjutnya kami membawa kedua orang tersebut ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi dengan berat brutto 1.025,16gr (seribu dua puluh lima koma enam belas gram);
2. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0715.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian Negatif mengandung metamfetamin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0716.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
4. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0717.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
5. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0718.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;
6. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0719.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin;
7. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0720.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
8. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0721.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
9. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0722.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung metamfetamin
10. Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0723.K, Tanggal 21 Juli 2021, dengan kesimpulan hasil pengujian negatif mengandung metamfetamin

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Saudara Djailani telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis shabu;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan yaitu :

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna cokelat merk Double Dragon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi :

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk logo laba-laba;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk logo B;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;
  3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;
  4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;
- Bahwa letak kardus yang berisi pil di duga narkoba jenis ekstasi tersebut dibawah kaki Saudara Djailani yang duduk didalam mobil bagian depan samping Terdakwa yang menyetir;
  - Bahwa adapun pemilik barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkoba jenis Ekstasi adalah milik sdr. Andri Zulkarnain, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo adalah milik Saudara Djailani, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa rental dengan pak Bob, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa hanya sebatas kenal namun setahu Terdakwa Saudara andri adalah sepupu Saudara Djailani;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Saudara Andri;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin terhadap narkoba tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Djailani sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. Andri untuk mengambil Narkoba yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saudara Djailani pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus dan kami mendapat upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi 2 sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwajuga mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021 namun kami belum mendapatkan upah karena kami terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum tahu akan diupah berapa oleh sdr. Andri karena barang belum sampai kepada sdr. Andri;
- Bahwa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu hanya untuk membeli bensin, makan dan sewa mobil;
- Bahwa ciri-ciri perempuan yang menyerahkan kotak kardus kepada kami yaitu: berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali perempuan yang memberikan kotak kardus kepada kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, menerima dan menguasai narkoba jenis Ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Kotak Kardus warna Coklat merek DOUBLE DRAGON yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik Putih merek TMALLCOM warna Putih yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode AAA yang dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian:
    - 1) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet warna kuning berbentuk bulat diduga Narkotika jenis Ekstasi
    - 2) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet warna Cokelat Muda berbentuk bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
    - 3) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Logo VW diduga Narkotika jenis Ekstasi;
    - 4) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet warna Kuning Muda berbentuk Bulat Logo CK diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 6) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo B diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 7) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 8) 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 412 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat Logo Laba-Laba diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik Hitam diberi kode BBB yang didalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian:
  - 1) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet warna Coklat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 2) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 3) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 4) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 5) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 6) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet warna Kuning berbentuk Bulat diduga Narkotika jenis Ekstasi;
  - 7) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

9) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

10) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

11) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga Narkotika jenis Ekstasi;

12) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga Narkotika jenis Ekstasi;

13) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet warna Putih berbentuk Bulat Logo Mitsubishi diduga Narkotika jenis Ekstasi;

14) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet warna Coklat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;

15) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

16) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

17) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

18) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo W diduga Narkotika jenis Ekstasi;

19) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet warna Cokelat berbentuk Bulat Logo S diduga Narkotika jenis Ekstasi;
- 21) 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet warna Cokelat Muda berbentuk Bulat diduga Narkotika jenis Ekstasi;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15 warna Putih, IMEI 1 : 062574054878435, IMEI 2 :862574054878427, SIM CARD 1 AXISIS Nomor: 083896894304, SIM CARD 2 Nomor: 085822175028;
3. 1 (satu) Unit Mobil TOYOTA CALYA Warna Abu-abu Metalik KB 1897 BF dengan Nomor Rangka: MHKA6GJ6JHJ049907 dan Nomor Mesin 3NRH147257 lengkap dengan STNK KB dan Kunci Kontak;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merek NOKIA Type : RH-130 warna Merah, IMEI : 354586/05/061434/6, SIM CARD Indosat Oredo Nomor : 085787216869;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Djailani telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandangan Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan yaitu :

1.1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:

c. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- d. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek





Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

➤ 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat;

2.1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;

3.1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

4.1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesa Oredo;

- Bahwa benar letak kardus yang berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut di bawah kaki Saksi Djailani yang duduk di dalam mobil bagian depan samping Terdakwa yang menyetir;

- Bahwa benar adapun pemilik barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkotika jenis Ekstasi adalah milik sdr. Andri Zulkarnain, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oredo adalah milik Saksi Djailani, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa rental dengan pak Bob, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo adalah milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Djailani sudah 2 (dua) kali disuruh sdr. Andri untuk mengambil Narkotika yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saksi Djailani pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil narkotika sebanyak 2 (dua) bungkus dan kami mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kami bagi 2 sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Djailani juga mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021 namun kami belum mendapatkan upah karena kami terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa benar uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut hanya untuk membeli bensin, makan dan sewa mobil;

- Bahwa benar Saksi Djailani menerima narkotika tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Andri dengan ciri-ciri berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;

- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ektasi maka berat brutto nya adalah 1.025,16gr (seribu dua puluh lima koma enam belas gram) dan terhadap kesemua klip tersebut mengandung metamfetamin sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0715.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0716.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0717.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0718.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0719.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0720.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0721.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0722.K, Tanggal 21 Juli 2021;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkotika, menerima dan menguasai narkotika jenis Ekstasi tersebut;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**PERTAMA** :

Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA** :

Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa yang bernama Rohadi bin Rabuan (Alm) adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan saksi-saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

## **Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan Percobaan berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa dan Saksi Djailani telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandasari Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang, yang diperoleh dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. Andri dengan ciri-ciri berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;

Menimbang, bahwa peran di antara kesemuanya adalah Terdakwa dan Saksi Djailani sebagai orang suruhan Sdr. Andri untuk mengambil paket yang diduga narkoba jenis ekstasi dari seorang perempuan yang tidak dikenal, dan kegiatan mengambil narkoba tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sebelumnya, yang pertama pada akhir bulan Juni 2021 Terdakwa dan Saksi Djailani pergi ke Sanggau Ledo untuk mengambil narkoba sebanyak 2 (dua) bungkus dan mendapat upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibagi 2 sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi Djailani juga mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Sedangkan yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021 namun belum mendapatkan upah karena Terdakwa dan Saksi Djailani terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam kaitannya dengan suplai narkoba dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas perintah Sdr. Andri, maka peran Terdakwa adalah yang mengambil barang tersebut atau kurir bersama-sama dengan Saksi Djailani. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa merupakan bentuk kerjasama yaitu bersekongkol atau bersepakat membantu dan memfasilitasi adanya suatu aktivitas peredaran narkoba, sehingga termasuk dalam permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "*Pemufakatan Jahat*" telah terpenuhi.

**Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.**

Menimbang, bahwa elemen–elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tersebut adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satunya terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 61;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran Narkotika termasuk pemindahan Narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa dan Saksi Djailani telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena menguasai Narkotika jenis ekstasi pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sekitar jam 17.45 Wib di pinggir jalan raya Sanggau Ledo Dusun Kandasari Rt. 006 Rw. 005 Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang ditemukan petugas kepolisian sewaktu melakukan penggeledahan yaitu :

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk logo B;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
  - b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo W;
    - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet



Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet

cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

*Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat;
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;
- 3. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;
- 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

Menimbang, bahwa letak kardus yang berisi pil diduga narkotika jenis ekstasi tersebut di bawah kaki Saksi Djailani yang duduk di dalam mobil bagian depan samping Terdakwa yang menyetir dan pemilik barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) plastik yang berisi 3119 butir tablet Narkotika jenis Ekstasi adalah milik sdr. Andri Zulkarnain, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo adalah milik Saksi Djailani, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak adalah mobil yang Terdakwa rental dengan pak Bob, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah type RH-130 beserta sim card Indosat Oredo adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Djailani menerima narkotika tersebut dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. Andri dengan ciri-ciri berbadan gemuk tinggi sekitar 170 cm rambut panjang lurus mata biasa dan warna kulit putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 97/BAP/MLPTK/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 dari UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap 29 (dua Sembilan) klip plastik transparan yang didalamnya diduga berisi narkotika jenis ekstasi maka berat brutto nya adalah **1.025,16gr (seribu dua puluh lima koma enam belas gram)** dan terhadap isi dari kesemua klip tersebut **mengandung metamfetamin** sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan di Pontianak Nomor: LP-20.107.99.20.05.0715.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0716.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0717.K, Nomor: LP-

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.107.99.20.05.0718.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0719.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0720.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0721.K, Nomor: LP-20.107.99.20.05.0722.K, Tanggal 21 Juli 2021, serta Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjadi perantara jual beli narkoba, menerima dan menguasai narkoba jenis Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diketahuinya peran Terdakwa dalam mengambil narkoba dimaksud bersama-sama dengan Saksi Djailani dari seorang perempuan yang tidak dikenal atas suruhan Sdr. Andri dan diantarkan kepada Sdr. Andri di pontianak, maka diketahui Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara dalam transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang terpenuhi adalah *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua dan ketiga terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa yang bernama Rohadi bin Rabuan (alm), maka unsur *"Setiap Orang"* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kesatu**;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dalam hal ini adalah pidana penjara maupun pidana denda yang dikumulatikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;

Menimbang bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Undang-undang ini dan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:

a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk logo B;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;

b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet



Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet

Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk bulat;
- 2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;
- 3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak, yang telah disita dari Terdakwa namun dalam proses persidangan diketahui milik Saksi Asriadi, maka dikembalikan kepada Saksi Asriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan peredaran Narkotika tanpa ijin;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek



1. Menyatakan Terdakwa **ROHADI bin RABUAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROHADI bin RABUAN (alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat merk Double Dragon yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik putih merk Tmallcom warna putih yang berisi:
    - a. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode AAA yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastik transparan dengan rincian :
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A1 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A2 yang berisi 125 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A3 yang berisi 350 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda;
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A4 yang berisi 353 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat muda berbentuk logo laba-laba;
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A5 yang berisi 297 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning muda berbentuk bulat logo CK;
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna coklat berbentuk logo B;
      - 1 (satu) plastik transparan diberi kode A7 yang berisi 103 tablet warna coklat muda berbentuk bulat logo laba-laba;



- 1 (satu) plastik transparan diberi kode A8 yang berisi 412 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat logo laba-laba;
- b. 1 (satu) bungkus plastik transparan yang dibalut dengan plastik hitam diberi kode BBB yang di dalamnya terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik transparan dengan rincian :
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B1 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B2 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B3 yang berisi 35 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B4 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B5 yang berisi 251 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B6 yang berisi 100 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna kuning berbentuk bulat;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B7 yang berisi 45 tablet cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B8 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B9 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B10 yang berisi 38 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B11 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B12 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B13 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna putih berbentuk bulat logo Mitsubishi;
  - 1 (satu) plastik transparan diberi kode B14 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;





- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B15 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B16 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B17 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B18 yang berisi 45 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo W;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B19 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B20 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat berbentuk bulat logo S;
- 1 (satu) plastik transparan diberi kode B21 yang berisi 50 tablet Narkotika jenis Ekstasi warna cokelat muda berbentuk bulat;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna putih beserta sim card Axis dan Indosat Oredo;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia type RH-130 warna merah beserta sim card Indonesia Oredo;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna abu-abu metalik KB 1897 BF lengkap dengan STNKB dan kunci kontak;

***Dikembalikan kepada Sdr. Asriadi;***

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami, **Hendri Irawan, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H** dan **Arif Setiawan, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Binsar Charles Manurung, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh **Muhammad Rizky Pratama Saputra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Arif Setiawan, S.H

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Bek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60